



**Kementerian  
Perindustrian**  
REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
(LAKIP)**

**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL  
PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI  
TAHUN 2016**

**SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL  
PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI  
2017**

Created with



**nitro** PDF<sup>®</sup>

professional

download the free trial online at [nitropdf.com/professional](http://nitropdf.com/professional)

download the free trial online at [nitropdf.com/professional](http://nitropdf.com/professional)

## Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016.

Dasar hukum penyusunan LAKIP diantaranya adalah Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam membantu Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri menyelenggarakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Pengembangan Perwilayahan Industri, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 105 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian.

Dengan dukungan alokasi anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2016 telah dilaksanakan berbagai program pembangunan guna merealisasikan target-target pembangunan sektor pengembangan perwilayahan industri sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dan Renstra Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri.

Melalui LAKIP ini, kami berharap dapat memberikan gambaran obyektif tentang kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri tahun 2015, selain itu laporan ini diharapkan juga dapat menjadi acuan yang berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan pada tahun mendatang. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kita.

Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan ini, baik dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan, maupun bentuk kontribusi lainnya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Jakarta, Januari 2017

Sekretaris

Ignatius Warsito

## Ikhtisar Eksekutif

LAKIP Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2016 disusun sebagai akuntabilitas kinerja atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Rencana Strategis (Renstra) menetapkan sasaran yang menjadi Indikator Kinerja Kunci bagi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri pada tahun tertentu. Sasaran tersebut mempunyai target masing-masing, dimana pelaksanaannya didukung oleh anggaran yang tersedia di dalam DIPA.

Total DIPA yang diterima oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri untuk tahun anggaran 2016 adalah sebesar Rp 34.159.021.000,00. Dari total dana tersebut telah direalisasikan sebesar Rp 29.277560.000.000,00.

Berdasarkan Pengukuran Kinerja yang dilaksanakan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri memberikan hasil rata-rata sebesar 85.71% untuk kinerja menurut sasaran program/kegiatan. Nilai tersebut telah menunjukkan bahwa program utama Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dalam melaksanakan kinerjanya berhasil dengan sangat baik.

Dalam rangka meningkatkan kinerja untuk mendukung sasaran yang telah ditetapkan dan dalam upaya meningkatkan pelayanan yang dibutuhkan bagi unit-unit kerja di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dan pelayanan bagi dunia usaha bidang pengembangan perwilayahan industri, perlu kiranya dilakukan perbaikan terutama melakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri.

Dari sisi keuangan diharapkan pula adanya pembenahan dalam upaya pencairan dana yang selama ini mengalami berbagai hambatan serta bagi penanggung jawab kegiatan lebih meningkatkan pertanggungjawaban kegiatan yang telah dilaksanakan.

# BAB I PENDAHULUAN

---

## A. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri merupakan salah satu unit eselon II pada Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian No. 105 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, maka tugas pokok Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri adalah melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri menyelenggarakan fungsi yaitu:

1. Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perwilayahan industri;
2. Koordinasi dan pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi di bidang pengembangan perwilayahan Industri;
3. Koordinasi dan penyiapan telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi di bidang pengembangan perwilayahan industri;
4. Koordinasi dan pelaksanaan administrasi kerja sama di bidang pengembangan perwilayahan industri;
5. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan Direktorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, tata usaha dan manajemen kinerja Direktorat Jenderal.



## **B. Peran Strategis Organisasi**

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri mempunyai peran strategis dalam memberikan dukungan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, dan layanan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri.

Jenis dukungan yang diberikan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri meliputi :

1. Perencanaan dan pelaporan;
2. Layanan hukum dan kerjasama;
3. Pengelolaan keuangan;
4. Sumber daya manusia industri dan aparatur ;
5. Pelayanan umum.

## **C. Struktur Organisasi**

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri terdiri dari 4 Unit Eselon III, yaitu :

### **1. Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan**

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan perwilayahan industri.

Dalam rangka melaksanakan tugas di atas, Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Penyiapan bahan koordinasi, pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi; dan
- c. Penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.

Bagian Program, Evaluasi, dan Pelaporan terdiri atas 2 unit eselon IV :

a. Subbagian Program

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran.

b. Subbagian Data, Evaluasi, dan Pelaporan

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan pengumpulan, pengolahan, penyajian data serta evaluasi dan penyusunan laporan.

## 2. Bagian Hukum dan Kerja Sama

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, telaahan hukum, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan serta penyiapan administrasi kerja sama di bidang pengembangan perwilayahan industri.

Dalam rangka melaksanakan tugas di atas, Bagian Hukum dan Kerja Sama menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan telaahan dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan;
- b. Penyiapan administrasi kerja sama di bidang pengembangan perwilayahan industri.

Bagian Hukum dan Kerja Sama terdiri atas 2 unit eselon IV :

a. Subbagian Hukum

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi, telaahan hukum, dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pengembangan perwilayahan industri.

b. Subbagian Kerja Sama

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi administrasi kerja sama di bidang pengembangan perwilayahan industri.

## 3. Bagian Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal.

Dalam rangka melaksanakan tugas di atas, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengelolaan urusan perbendaharaan dan gaji pegawai Direktorat Jenderal;
- b. Pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan Direktorat Jenderal; dan
- c. Pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

Berdasarkan Permenperin No. 107 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, terdapat penambahan 1 (satu) unit Eselon IV pada Bagian Keuangan sehingga Bagian Keuangan terdiri atas 3 unit eselon IV, yaitu:

- a. Subbagian Perbendaharaan dan Pengelolaan Gaji  
Mempunyai tugas melakukan pengelolaan perbendaharaan dan gaji pegawai Direktorat Jenderal;
- b. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi  
Mempunyai tugas melakukan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- c. Subbagian Pengelolaan Barang Milik Negara  
Mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Direktorat Jenderal.

#### **4. Bagian Kepegawaian dan Umum**

Mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, tata usaha, dan manajemen kinerja Direktorat Jenderal.


Dalam rangka melaksanakan tugas di atas, Bagian Kepegawaian dan Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan manajemen kinerja;
- b. Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan; dan
- c. Pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat.

Bagian Kepegawaian dan Umum terdiri atas 2 unit eselon IV :

- a. Subbagian Kepegawaian dan Manajemen Kinerja  
Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, dan manajemen kinerja;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Umum  
Mempunyai tugas melakukan urusan rumah tangga, perlengkapan, tata usaha, kearsipan, dokumentasi, dan hubungan masyarakat.

Berikut ini gambar Struktur Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri :



**Gambar 1.1. Struktur Organisasi Setditjen PPI**





## BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

---

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), disebutkan bahwa rencana strategis (Renstra) merupakan bagian dari proses penyelenggaraan SAKIP. Perencanaan strategis berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Perencanaan strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (yang meliputi kebijakan, program, dan kegiatan yang realistis) dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian merupakan suatu dokumen perencanaan yang disusun untuk dijadikan sebagai alat bantu melaksanakan tugas, fungsi dan program kegiatan dan merupakan tolok ukur pencapaian sasaran dan kinerja.

### **A. Rencana Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2015 - 2019**

#### **1. Visi dan Misi**

##### **a. Visi**

“Menjadi unit pelayanan yang profesional dalam melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan kegiatan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri”.

##### **b. Misi**

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri mengemban misi sebagai berikut:

“Melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan teknis serta administrasi secara profesional di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri”.

## 2. Tujuan dan Sasaran

### a. Tujuan

Berlandaskan pada visi dan misi, maka dapat ditetapkan yang menjadi tujuan Sekretariat Ditjen PPI adalah “Terwujudnya sistem perencanaan yang akurat dan tepat sasaran, pengelolaan anggaran yang efektif dan SDM industri serta aparatur yang profesional”.

### b. Sasaran

Sesuai dengan visi dan misi tersebut, maka Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri telah menetapkan sasaran strategis yang dapat dirinci sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pengendalian, monitoring, dan evaluasi yang efisien dan efektif;
- 2) Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri yang kondusif;
- 3) Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan peraturan perundang-undangan, pertimbangan, dan pendampingan hukum;
- 4) Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan ketatausahaan, laporan keuangan, dan pengelolaan asset BMN;
- 5) Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 6) Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan organisasi tata laksana dan manajemen kepegawaian;
- 7) Meningkatnya penerapan sistem informasi dan teknologi dalam pelaksanaan tugas;
- 8) Meningkatnya kualitas pelaporan pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- 9) Meningkatnya transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola keuangan.

### **3. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri**


#### **a. Arah Kebijakan**

Sebagai penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan, dirumuskan kebijakan sebagai arah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan. Adapun arah kebijakan dalam Renstra mencakup hal-hal pokok sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan perencanaan yang sistematis, efektif dan efisien;
- 2) Mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan benar;
- 3) Mewujudkan pelayanan prima di bidang hukum dan kerjasama;
- 4) Mewujudkan layanan kepegawaian dengan sistem tepat waktu dan menciptakan SDM aparatur yang terampil dan profesional serta memiliki kompetensi sesuai dengan tuntutan tugas;
- 5) Menyediakan sarana dan prasarana kerja pegawai sesuai dengan kebutuhan.

#### **b. Peta Strategi**

Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran-sasaran industri yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Ditjen PPI telah dibangun Peta Strategi Sekretariat Ditjen PPI yang mengacu pada visi dan misi, Setditjen PPI. Selanjutnya, dalam Peta Strategi diuraikan peta panduan (*road map*) yang akan ditempuh untuk mewujudkan visi tersebut. Peta Strategi Sekretariat Ditjen PPI dapat dilihat pada gambar 2.1. di bawah ini.



**Gambar 2.1.** Peta Strategi Setditjen PPI

Berdasarkan peta strategi tersebut, target yang akan dicapai Sekretariat Ditjen PPI pada rencana strategis dalam kurun waktu lima tahun 2015-2019 adalah meningkatnya kualitas pelayanan teknis dan administratif yang efektif dan efisien di lingkungan Ditjen PPI.

#### 4. Program dan Kegiatan Tahun 2016

Untuk mencapai visi, misi, dan sasaran strategis seperti diuraikan di atas perlu disusun rencana kerja yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan.

Saat ini, program hanya terdapat pada unit organisasi setingkat Eselon I, sedangkan pada tingkat Eselon II hanya terdapat 1 (satu) kegiatan. Untuk mendukung dan melaksanakan program tersebut, Sekretariat Ditjen PPI mempunyai kegiatan pelaksanaan dukungan teknis administratif dan manajemen yang meliputi penyusunan dan evaluasi program dan anggaran, melaksanakan koordinasi dan kerja sama, pengelolaan keuangan serta pembinaan SDM aparatur Pengembangan Perwilayahan Industri.

Adapun rincian kegiatan Sekretariat Ditjen PPI untuk tahun 2015 sebagai berikut :

- a. Dokumen Perencanaan dan Penganggaran, terdiri dari tiga komponen sebagai berikut:
  - 1) Koordinasi Penyusunan Program Ditjen PPI yang meliputi dua sub komponen kegiatan yaitu :
    - a) Sinergi dan Koordinasi Penyusunan Program;
    - b) Penyusunan RKA-K/L dan DIPA.
  - 2) Rapat Koordinasi Pengembangan Industri Daerah dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota;
  - 3) Penyusunan Renkin dan Tapkin Ditjen PPI.
- b. Laporan *Monitoring* dan Evaluasi serta *Updating* Data Pengembangan Sektor Perwilayahan Industri, terdiri dari dua komponen sebagai berikut :
  - 1) Monitoring dan Evaluasi Fasilitas Pengembangan WPPI, KI dan SIKIM yang meliputi dua sub komponen kegiatan yaitu :
    - a) Monev WPPI;
    - b) Monev KI;
    - c) Monev SIKIM.
  - 2) Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Ditjen PPI;
  - 4) Kajian Kinerja Sektor Industri Berbasis Wilayah Tahun 2011-2015.
- c. Rekomendasi Peningkatan Iklim Usaha dan kerjasama Pengembangan Perwilayahan Industri, terdiri dari delapan komponen sebagai berikut :

- 1) Peningkatan Kerjasama Promosi dan Investasi Kawasan Industri;
- 2) Fasilitasi Penetapan Objek Vital untuk Kawasan Industri;
- 3) Komite Kawasan Industri;
- 4) Koordinasi Pengembangan Perwilayahan Industri;
- 5) Kajian Penyusunan Rencana Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam Mendukung Kawasan Industri;
- 6) Kajian Dampak Pembangunan Kawasan Industri terhadap Perekonomian Wilayah;
- 7) Pedoman Fasilitas Pembangunan Kawasan Industri dan Sentra IKM;
- 8) Akreditasi Kawasan Industri Tahun 2016;
- 9) Fasilitasi Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri melalui Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi. Kab/Kota;
- 10) Penyusunan Peta Tematik Perwilayahan Industri (*One Map Policy*);
- 11) Penyusunan Naskah Akademik Pendirian UPT dalam Mekanisme Blu Pengelola Kawasan Industri yang Dibentuk oleh Pemerintah;
- 12) Kajian Mekanisme Pengadaan Lahan untuk Kawasan Industri Diprakarsai oleh Pemerintah;
- 5) Penyediaan Sarana Publikasi dan Informasi Ditjen PPI.

d. Laporan Keuangan dan BMN, terdiri dari lima komponen sebagai berikut :

- 1) Pengembangan Manajemen Keuangan Ditjen PPI;
- 2) Penatausahaan, Pembukuan, dan Verifikasi Pelaksanaan Anggaran Ditjen PPI;
- 3) Implementasi SAK dan SIMAK BMN Ditjen PPI;
- 4) Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen PPI;
- 5) Pengelolaan dan Perbendaharaan Gaji Ditjen PPI;
- 6) Penyusunan Payung Hukum dalam Rangka Penyertaan Modal Negara ke BUMN dan BUMD Pengelola Kawasan Industri.

e. Pelaksanaan Pembinaan Aparatur, terdiri dari empat komponen sebagai berikut :

- 1) Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan SDM;
- 2) Penataan Manajemen Kepegawaian;

- 3) Penyediaan Sarana Publikasi dan Informasi Ditjen PPI;
  - 4) Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana Tahun 2016.
- f. Layanan Perkantoran, terdiri dari dua sub *output* sebagai berikut :
- 1) Gaji, dengan komponen Pembayaran Gaji dan Tunjangan;
  - 2) Keperluan Perkantoran yang meliputi dua komponen kegiatan yaitu :
    - a) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran;
    - b) Penyelenggaraan Peningkatan Manajemen Kinerja Perkantoran.
- g. Kendaraan Bermotor, dengan komponen Pengadaan Kendaraan Bermotor Ditjen PPI;
- h. Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi, dengan komponen Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Ditjen PPI.

## B. Rencana Kinerja Tahun 2016

Dalam rangka mencapai visi dan melaksanakan misi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri, maka sasaran strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri tahun 2015 sebagai berikut :

**Tabel 2.1. Sasaran Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pengembangan industri di daerah melalui penyusunan kebijakan pengembangan perwilayahan industri	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran	3 Paket Dokumen
		Tersusunnya laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi serta <i>updating data</i>	2 Paket Dokumen
2	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri yang kondusif	Tersusunnya peningkatan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri	10 Dokumen Kajian
3	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan	Tersusunnya laporan keuangan	5 Paket Dokumen



No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	ketatausahaan, laporan keuangan, dan pengelolaan asset BMN.		
4	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan peraturan perundang-undangan, pertimbangan, dan pendampingan hukum	Tersusunnya regulasi pengembangan perwilayahan industri	2 Peraturan
5	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan organisasi tata laksana dan manajemen kepegawaian	Meningkatnya jumlah SDM aparatur yang profesional	125 Orang
		Tersedianya fasilitas perkantoran dan gaji pegawai	12 Bulan Layanan

Dalam rangka merealisasikan visi, misi, dan sasaran strategis seperti diuraikan di atas, diperlukan sumber daya manusia, ketatalaksanaan, kelembagaan, dan struktur organisasi yang tepat dan efisien.

### C. Rencana Anggaran

Untuk mewujudkan rencana kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2016, telah dilakukan pengalokasian anggaran melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang nilainya mencapai Rp 51.877.432.000 (Lima Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).

Dana tersebut dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang meliputi :

**Tabel 2.2. Rencana Anggaran Kegiatan Pendukung Rencana Strategis Setditjen PPI Tahun 2016 Sasaran Strategis**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu
1	Meningkatnya pengembangan industri di daerah melalui penyusunan kebijakan pengembangan perwilayahan industri	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran	Rp. 5.250.154.000,-
		Tersusunnya laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi serta <i>updating data</i>	Rp. 2.983.224.000,-

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Pagu
2	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri yang kondusif	Tersusunnya peningkatan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri	Rp.15.647.574.000,-
3	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan ketatausahaan, laporan keuangan, dan pengelolaan asset BMN.	Tersusunnya laporan keuangan	Rp. 3.775.800.000,-
4	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan peraturan perundang-undangan, pertimbangan, dan pendampingan hukum	Tersusunnya regulasi pengembangan perwilayahan industri	Rp. 4.228.600.000,-
5	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan organisasi tata laksana dan manajemen kepegawaian	Meningkatnya jumlah SDM aparatur yang profesional	Rp. 1.865.710.000,-
		Tersedianya fasilitas perkantoran dan gaji pegawai	Rp.18.126.370.000,-

#### D. Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2016

Sesuai Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dokumen Penetapan Kinerja berubah menjadi dokumen Perjanjian Kinerja yang merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Dokumen penetapan kinerja dibuat di awal tahun anggaran 2016, sehingga dokumen penetapan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri tahun 2016 masih berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara detail penetapan kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri tahun 2016 tersaji pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.3. Penetapan Kinerja Setditjen PPI Tahun 2016 Sasaran Strategis**

No	Sasaran	Kegiatan	Target
1	Meningkatnya pengembangan industri di daerah melalui penyusunan kebijakan pengembangan perwilayahan industri	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran	3 Paket Dokumen
		Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi serta updating data	2 Paket Dokumen
2	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri yang kondusif	Tersusunnya rekomendasi peningkatan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri	10 Dokumen Kajian
3	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan ketatausahaan, laporan keuangan, dan pengelolaan asset BMN.	Tersusunnya laporan keuangan	5 Paket Dokumen
4	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan peraturan perundang-undangan, pertimbangan, dan pendampingan hukum	Tersusunnya regulasi pengembangan perwilayahan industri	2 Peraturan
5	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan organisasi tata laksana dan manajemen kepegawaian	Meningkatnya jumlah SDM aparatur yang profesional	125 orang
		Tersedianya fasilitas perkantoran dan gaji pegawai	12 Bulan Layanan

## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Analisis Capaian Kinerja

Penilaian atas pelaksanaan tugas Setditjen PPI dilakukan melalui pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan sesuai dengan visi, misi sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2015-2019 dan Penetapan Kinerja Tahun 2016. Analisis pencapaian tahun 2016 dilengkapi dengan perbandingan capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2015.

Selanjutnya, Ditjen PPI melaksanakan program percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri dimana Setditjen PPI menyelenggarakan Kegiatan penyusunan dan evaluasi program pengembangan perwilayahan industri dengan pagu anggaran sebesar Rp 32.974.000.000,-.

Secara garis besar, realisasi kinerja Setditjen PPI tahun 2017 untuk semua sasaran yang ditetapkan targetnya mencapai 100 persen. Pengukuran kinerja terhadap 5 sasaran program/kegiatan dengan 7 indikator kinerja utama secara rinci diuraikan sebagaimana pada Tabel 3.1.

**Tabel 3.1 Realisasi Target serta Capaian Setditjen PPI berdasarkan Perjanjian Kinerja Setditjen PPI Tahun 2016**

No	Sasaran	Indikator	2015		2016		
			T	R	T	R	Nilai Capaian
1.	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pengendalian, monitoring, dan evaluasi yang efisien	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran	3	3	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi serta updating data	2	2	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

No	Sasaran	Indikator	2015		2016		
			T	R	T	R	Nilai Capaian
2	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri yang kondusif.	Tersusunnya rekomendasi peningkatan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri	10	10	10 Dokumen kajian	10 Dokumen kajian	10 Dokumen kajian
3	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan ketatausahaan, laporan keuangan, dan pengelolaan asset BMN	Tersusunnya laporan keuangan	5	5	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
4	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan peraturan perundang-undangan, pertimbangan, dan pendampingan hukum	Tersusunnya regulasi pengembangan perwilayahan industri	2	2	2 Peraturan	2 Peraturan	100%
5	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan organisasi tata laksana dan manajemen kepegawaian	Meningkatnya jumlah SDM aparatur yang professional	115	97	125 Orang	125 Orang	100%
		Tersedianya fasilitas perkantoran dan gaji pegawai	12	12	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100%
<b>Nilai capaian</b> Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri di seluruh Indonesia							100%
<b>Ket</b> : T = target; R = realisasi							

**1.1. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan industri yang didukung dengan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pengendalian, monitoring, dan evaluasi yang efisien**

Capaian kinerja sasaran ini mencapai 100%, dengan indikator kinerja, target dan realisasi sebagaimana berikut:

**Tabel 3.2. Realisasi, Target serta Capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Strategis I**

No	Sasaran	Indikator	2015		2016		Nilai Capaian
			T	R	T	R	
1.	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pengendalian, monitoring, dan evaluasi yang efisien	Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran	3	3	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
		Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi serta updating data	2	2	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
<b>Nilai capaian</b>							
Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri di seluruh Indonesia							100%
<b>Ket :</b> T = target; R = realisasi							

Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan monitoring dan Evaluasi serta Updating Data Sasaran strategis ini diukur melalui dua indikator kinerja yaitu :

1. Tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi serta updating data.

Indikator kinerja ini memang bukan merupakan indikator yang sama sebagaimana ditetapkan untuk mengukur kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri tahun 2015, dimana satuan target capaian yang digunakan pada tahun sebelumnya dan tahun ini sama sehingga dapat dibandingkan hasil capaian indikatornya. Indikator ini digunakan sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program dan

kegiatan yang memang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pengembangan perwilayahan industri.

Indikator pertama, tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran, diukur dengan tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran dengan target 3 paket dokumen, yang terdiri dari :

1. Penyusunan Program Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri TA 2017;
2. Rapat Koordinasi pengembangan industri daerah dengan Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota;
3. Penyusunan Renkin dan Tapkin Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri.

Sedangkan untuk indikator kedua, tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi serta updating data, diukur dari target tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi serta updating data dengan target 2 paket dokumen, yang terdiri dari:

1. Dokumen Monitoring dan evaluasi yang terdiri dari :
  - Monitoring Fasilitas Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Industri dan Sentra IKM dilakukan dengan mengadakan kunjungan langsung ke daerah dan menyampaikan kuesioner yang berisikan pertanyaan dan pernyataan tentang program daerah yang mendukung program pengembangan perwilayahan industri yang tahun 2016.
2. Dokumen *Updating* data perwilayahan industri.
  - Dokumen ini berisikan data-data terbaru yang terkait dengan perwilayahan industri yang dikompilasi dari berbagai macam sumber diantaranya adalah Badan Pusat Statistik (BPS), data olahan Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian, Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) dan data dari Himpunan Kawasan Industri termasuk dari Pengelola Kawasan Industri secara langsung. Data ini menjadi penting terlebih untuk menyajikan bahan kepada para stakeholders khususnya Presiden dan Menteri Perindustrian.

Adapun capaian target sasaran ini diperoleh melalui penyusunan dokumen sebagai berikut:

- a. Dokumen hasil Rapat Koordinasi Pengembangan Perwilayahan Industri dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota



Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, bahwa pembangunan industri di daerah dilakukan secara sinergi dan terintegrasi di seluruh wilayah, dengan dua pendekatan yaitu *top down* (penetapan Klaster Industri Prioritas oleh pemerintah) dan *bottom up* (Provinsi memilih dan menentukan industri unggulan dan Kabupaten/Kota memilih dan menentukan kompetensi inti industri yang akan dikembangkan untuk menciptakan industri berdaya saing tinggi di daerahnya).

Pelaksanaan kebijakan tersebut memerlukan sinergi dan koordinasi dalam perencanaan program pusat dan daerah serta komunikasi yang intensif antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar Pemerintah Daerah. Selain itu, untuk meningkatkan kreativitas dan daya inovasi daerah diperlukan *sharing* pengetahuan dalam penerapan dan pengembangan industri di daerah yang melibatkan akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah. Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya rapat koordinasi dalam rangka mensinergikan program pengembangan industri antara pusat dan daerah, sehingga menjadi semakin fokus, terarah dan terintegrasi.

Adapun Rapat Koordinasi Pengembangan Perwilayahan Industri dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota telah dilaksanakan pada tanggal 24 - 26 Februari 2016 di Surakarta untuk Wilayah III (Jawa, Bali dan Nusa Tenggara), tanggal 10 - 12 Maret 2016 di Batam untuk Wilayah II (Sumatra dan Kalimantan), dan pada tanggal 22 - 24 Maret 2016 di Surabaya untuk Wilayah I (Sulawesi, Maluku, dan Papua). Rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk mewujudkan sinergi dan sinkronisasi program pembangunan sektor industri antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri yang kondusif.

- b. Dokumen Penyusunan Program Direktorat Pengembangan Perwilayahan Industri TA 2017 dilakukan melalui rapat sinergi, koordinasi penyusunan program Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri, penyusunan RKA-KL dan penyusunan dokumen Rencana Kinerja.



Sedangkan, untuk capaiannya dapat dilihat dari jumlah program/kegiatan yang tidak diblokir untuk TA 2017.

- c. Dokumen Penyusunan Perjanjian Kinerja (Perkin) dan Penetapan Kinerja (Tapkin) Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2016 dilakukan melalui rapat koordinasi dengan *stakeholder* terkait di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri.
- d. Dokumen *Monitoring* dan Evaluasi pada awalnya akan dilakukan untuk kawasan Industri, Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM) tapi karena ada pemotongan anggaran dalam rangka penghematan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, maka kegiatan monev Kawasan Industri dan Sentra IKM tidak dapat dilaksanakan. Adapun pelaksanaan monev hanya dilakukan untuk Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) yang dilakukan melalui pengisian kuesioner oleh pemerintah daerah setempat dan juga melakukan monitoring langsung di lapangan. Sedangkan untuk evaluasi program penyebaran dan pemerataan pembangunan industri dilakukan melalui penyusunan laporan kinerja Ditjen PPI yang terdiri dari dokumen laporan PP39 yang disusun setiap triwulan dan penyusunan LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) tingkat Eselon I dan II.
- e. Dokumen *Updating* Data Perwilayahan Industri; dilakukan melalui kajian kinerja sektor industri di provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Adapun metode yang kajian dilakukan melalui penyusunan ataupun memperbarui data-data perwilayahan industri di seluruh wilayah Indonesia dalam bentuk dokumen yang berfungsi sebagai *database* perwilayahan industri. Database tersebut berguna untuk mengukur capaian outcome dari program percepatan, penyebaran dan pemerataan industri.

## **1.2. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri yang kondusif**

Sasaran strategis ini diukur melalui indikator tersusunnya rekomendasi peningkatan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri

sebanyak 10 dokumen kajian. Indikator kinerja dari sasaran strategis ini merupakan indikator kinerja dengan polarisasi *maximize*.

Pengembangan industri di dalam kawasan industri mempunyai dampak ekonomi yang sangat besar pada lingkungan sekitarnya. Kawasan industri dengan visi dan konsep yang jelas dan kuat, akan menarik sejumlah perusahaan berskala global untuk berinvestasi di dalamnya. Berkembangnya suatu kawasan industri dapat memicu tumbuhnya unit-unit bisnis yang menunjang kebutuhan industri dan menghidupi warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, promosi untuk menarik investasi domestik maupun luar negeri sangat dibutuhkan guna memperkenalkan fasilitas serta potensi yang dimiliki kawasan industri di Indonesia, khususnya di luar Jawa.

**Tabel 3.3. Realisasi, Target serta Capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Program/Kegiatan II**

No	Sasaran	Indikator	2015		2016		
			T	R	T	R	Nilai Capaian
1.	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri yang kondusif.	Tersusunnya rekomendasi peningkatan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri	10	10	10 Dokumen kajian	10 Dokumen kajian	10 Dokumen kajian
<b>Nilai capaian</b>							
Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri di seluruh Indonesia							100%
<b>Ket :</b> T = target; R = realisasi							

Capaian sasaran strategis meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri yang kondusif adalah sebesar 100% dalam bentuk tersusunnya rekomendasi peningkatan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri dengan target sebanyak 10 dokumen kajian sebagaimana pada Tabel 3.3. namun pada umumnya hanya sampai dengan tahap awal dan tidak bisa hingga ke tahap akhir penyusunan kajian dikarenakan

pemotongan anggaran secara masif oleh Kementerian Keuangan. Sepuluh dokumen kajian dimaksud terdiri dari :

- a. Peningkatan Kerjasama Promosi Dan Investasi Pengembangan Industri Daerah;
- b. Fasilitasi Penetapan Objek Vital Untuk Kawasan Industri; kegiatan penetapan objek vital nasional untuk Kawasan Industri dilakukan melalui sosialisasi OVN yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2016 di Medan. Namun demikian proses penetapan ini tidak bisa dilanjutkan hingga tahap akhir karena adanya pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Sehingga, untuk tahun ini tidak ada penetapan Objek Vital Nasional (OVN) untuk Kawasan Industri;
- c. Komite Kawasan Industri; karena adanya pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Kemenkeu maka kegiatan ini hanya sampai dengan tahap persiapan tidak sampai tahap akhir;
- d. Koordinasi Pengembangan Perwilayahan Industri;
- e. Kajian Penyusunan Rencana Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam Mendukung Kawasan Industri); kegiatan ini sudah berjalan 50 persen yaitu sudah pada tahap FGD dan pelaporan pendahuluan, namun tidak bisa dilanjutkan hingga ke laporan akhir karena karena adanya pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Kemenkeu;
- f. Kajian Dampak Pembangunan Kawasan Industri Terhadap Perekonomian Wilayah; kegiatan ini dilaksanakan hanya sampai pada tahap persiapan dan tidak bisa hingga ke tahap akhir karena adanya pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Kemenkeu;
- g. Pedoman Fasilitasi Pembangunan Kawasan Industri dan Sentra IKM; kegiatan ini dilaksanakan hanya sampai pada tahap persiapan dan tidak bisa hingga ke tahap akhir karena adanya pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Kemenkeu;
- h. Akreditasi Kawasan Industri 2016 kegiatan ini dilaksanakan hanya sampai pada tahap persiapan dan tidak bisa hingga ke tahap akhir karena adanya pemotongan anggaran yang dilakukan oleh Kemenkeu;

- i. Fasiltasi Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri Melalui Bimbingan Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi/Kab/Kota; kegiatan ini tidak bisa bisa dilaksanakan secara menyeluruh karena sebagian besar telah dipindahkan dilaksanakan oleh Biro Perencanaan Kemenperin dan menjadi Tupoksi dari Biro Perencanaan. Tahun 2016 Setditjen PPI hanya memfasilitasi beberapa daerah saja dan tetap berperan dalam fasilitasi yang dilakukan oleh Biro Perencanaan;
- j. Penyusunan Peta Tematik Perwilayahan Industri (One Map Policy); kegiatan ini dapat dilaksanakan hingga tahap akhir yang diantaranya melalui Konsinyering pada tanggal 9 - 10 Juni 2016 di Bogor dan Workshop One Map Policy pada tanggal 26 - 29 Juli 2016 di Batam yang diikuti oleh kementerian lain dan stakeholder terkait;
- k. Penyusunan Naskah Akademik Pendirian UPT dalam Mekanisme BLU Pengelola Kawasan Industri yang dibentuk oleh Pemerintah; kegiatan ini hanya sampai pada tahap persiapan, setelah itu kegiatan ini tidak dilanjutkan pelaksanaannya hingga ke tahap akhir karena ada pemotongan anggaran oleh Kementerian Keuangan;
- l. Kajian Mekanisme Pengadaan Lahan untuk Kawasan Industri Diprakarsai oleh Pemerintah; kegiatan ini hanya sampai pada tahap persiapan, setelah itu kegiatan ini tidak dilanjutkan pelaksanaannya hingga ke tahap akhir karena ada pemotongan anggaran oleh Kementerian Keuangan;
- m. Penyediaan Sarana Publikasi dan Informasi Ditjen PPI; dilakukan melalui penerbitan Buletin Kawasan Industri dan Pengelolaan Website Ditjen PPI melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat internal maupun eksternal Kemenperin dapat mengakses data dan informasi terkait program percepatan penyebaran dan pemerataan industri yang dilaksanakan oleh Ditjen PPI. Di tahun 2016, Setditjen PPI sudah menerbitkan 1 edisi Buletin Kawasan Industri.

### **1.3. Meningkatkan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri yang Didukung dengan Ketatausahaan, Laporan Keuangan, dan Pengelolaan Aset BMN**

Capaian sasaran ini mencapai 100% dengan rincian indikator kinerja, target dan realisasi yang diuraikan pada Tabel 3.4. Nilai capaian sasaran strategis meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan ketatausahaan, laporan keuangan, dan pengelolaan asset BMN adalah tersusunnya laporan keuangan sebanyak 5 paket dokumen. Capaian indikator ini dapat dibandingkan capainnya dengan tahun lalu karena capaian pada tahun ini dan tahun lalu diukur menggunakan satuan paket dokumen sebagai tolak ukur capaian target.

**Tabel 3.4. Realisasi, Target serta Capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Program/Kegiatan III**

No	Sasaran	Indikator	2015		2016		Nilai Capaian
			T	R	T	R	
1.	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan ketatausahaan, laporan keuangan, dan pengelolaan asset BMN	Tersusunnya laporan keuangan	5	5	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
<b>Nilai capaian</b>							
Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri di seluruh Indonesia							100%
<b>Ket : T = target; R = realisasi</b>							

Sasaran program/kegiatan ini diukur melalui indikator tersusunnya laporan keuangan dengan target 5 paket dokumen yang terdiri dari :

1. Pengembangan manajemen keuangan Direktorat Pengembangan Perwilayahan Industri;
2. Penatausahaan, Pembukuan dan Verifikasi Pelaksanaan Anggaran Direktorat Pengembangan Perwilayahan Industri; adapun kegiatan yang dilakukan dalam mendukung capaian indikator ini melalui kegiatan yang bersifat rutin;
3. Implementasi SAK dan SIMAK BMN Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri; adapun kegiatan yang dilakukan dalam mendukung

capaian indikator dilakukan melalui Bimbingan Teknis BMN dan Persediaan Internal Ditjen PPI Tahun 2016 pada tanggal 15 - 17 Desember 2016 di Bogor yang diikuti oleh pegawai di lingkungan internal Ditjen PPI dan Bimbingan Teknis Aplikasi SIMAK BMN pada tanggal 22 - 24 Juni 2016 di Bogor;

4. Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Ditjen PPI; kegiatan yang dilakukan dalam mendukung capaian indikator ini melalui penyusunan Laporan Keuangan Ditjen PPI yang dilakukan secara rutin baik bulanan ataupun Tahunan;
5. Pengelolaan dan Perbendaharaan Gaji Direktorat Pengembangan Perwilayahan Industri Tahun 2016;

#### 1.4. Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan peraturan perundang-undangan, pertimbangan, dan pendampingan hukum

Capaian sasaran ini mencapai 100% dengan indikator kinerja, target dan realisasi yang diuraikan pada Tabel 3.5. berikut:

**Tabel 3.5. Realisasi, Target serta Capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Program/Kegiatan IV**

No	Sasaran	Indikator	2015		2016		Nilai Capaian
			T	R	T	R	
1.	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan peraturan perundang-undangan, pertimbangan, dan pendampingan hukum	Tersusunnya regulasi pengembangan perwilayahan industri	2	2	2 Peraturan	2 Peraturan	100%
<b>Nilai capaian</b> Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri di seluruh Indonesia							100%
<b>Ket :</b> T = target; R = realisasi							

Kebijakan Perwilayahan Industri adalah strategi untuk mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, pengembangan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan industri dan pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah.

Selain itu, Penyusunan rancangan Kebijakan/Peraturan tersebut merupakan suatu langkah strategis bagi Pemerintah guna melaksanakan ketentuan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang mengatur tentang Perwilayahan Industri, Infrastruktur Industri, Izin Usaha industri dan Izin Usaha Kawasan Industri, serta Sistem Informasi Industri. Penyusunan rancangan peraturan dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan hukum, ekonomi, dan teknis. Naskah akademik ini diawali dengan pembahasan tentang perkembangan global dan nasional yang perlu diantisipasi oleh Pemerintah Indonesia.

Nilai capaian sasaran program/kegiatan meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan peraturan perundang-undangan, pertimbangan, dan pendampingan hukum adalah sebesar 100% melalui tersusunnya 2 Peraturan yang tertuang dalam: (1) Permenperin 39 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri sebagai revisi dari Permenperin No. 5 Tahun 2014 dan (2) Permenperin No. 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Kawasan Industri sebagai revisi dari Permenperin No. 35 Tahun 2010.

Selain penyusunan peraturan, telah dilakukan sosialisasi terkait Penyusunan Permenperin No. 40 Tahun 2016 dan No. 35 Tahun 2016 sebanyak 3 Kali di Surabaya, Jakarta dan Makassar yang dihadiri oleh pengelola Kawasan industri dan stakeholder terkait. Selanjutnya perlu diadakan sosialisasi lanjutan khususnya di Kab/Kota yang akan/telah membangun Kawasan Industri.

Sedangkan untuk Penyusunan PP tentang Perwilayahan Industri masih dalam tahap harmonisasi, diperkirakan akan dilakukan rapat Pertemuan Antar Panitia (PAK) ke II pada Februari 2017. Untuk Penyusunan Permenperin tentang Standar Kawasan industri dan Permenperin tentang Pengecualian Berlokasi di Kawasan Industri masing-masing telah dilakukan FGD (*Forum Group Discussion*) sebanyak 1 kali di Jakarta yang dihadiri oleh *stakeholder* terkait.



Adapun capaian realisasi indikator ini diperoleh melalui kegiatan :

- a. Harmonisasi Peraturan terkait Perwilayahan Industri;
- b. Sosialisasi Peraturan terkait Perwilayahan Industri;
- c. Koordinasi Perumusan Kebijakan Pengembangan Industri melalui *Policy Advisory Unit (PAU)*;
- d. Penyusunan Permenperin terkait Perwilayahan Industri.

### 1.5. Meningkatnya Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri yang Didukung dengan Organisasi Tata Laksana dan Manajemen Kepegawaian

Capaian sasaran ini mencapai 100% dan diukur melalui indikator kinerja dengan indikator kinerja, target dan realisasi yang diuraikan pada Tabel 3.6. sebagai berikut:

**Tabel 3.6. Realisasi, Target serta Capaian dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Sasaran Program/Kegiatan V**

No	Sasaran	Indikator	2015		2016		
			T	R	T	R	Nilai Capaian
1.	Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan organisasi tata laksana dan manajemen kepegawaian	Meningkatnya jumlah SDM aparatur yang profesional	115	97	125 Orang	150 Orang	120%
		Tersedianya fasilitas perkantoran dan gaji pegawai	12	12	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	100%
<b>Nilai capaian</b>							
Meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri di seluruh Indonesia							100%

Nilai capaian sasaran program/kegiatan meningkatnya penyebaran dan pemerataan pembangunan industri yang didukung dengan organisasi tata laksana dan manajemen kepegawaian adalah sebesar 100%. Capaian ini diperoleh melalui kegiatan :

- a. Meningkatnya jumlah SDM aparatur yang profesional, dengan target 125 pegawai. Sampai dengan triwulan IV 2016 persentase SDM aparatur yang kompeten berhasil tercapai melebihi target sebesar 120% atau sekitar 150



orang dari target pegawai sebanyak 125 orang. Hal ini dapat diukur dari jumlah pegawai yang telah mengikuti berbagai macam diklat, baik diklat teknis maupun non teknis, guna menunjang tupoksi dari pegawai yang bersangkutan, yaitu sebanyak 150 orang pegawai Ditjen PPI. Adapun diklat/kegiatan dalam rangka meningkatkan SDM aparatur yang professional sebagai berikut : telah diadakan assessment kompetensi pegawai di lingkungan staf Ditjen PPI yang diikuti oleh seluruh Staf di lingkungan Ditjen PPI sebanyak 30 Orang pada tanggal 30 Mei 2016; telah diadakan in house training Public Speaking pada tanggal 15 Agustus 2016 yang diikuti sebanyak 20 orang pegawai; telah diadakan capacity building atau outbound yang diikuti oleh seluruh pegawai di lingkungan Ditjen PPI pada tanggal 1 - 2 April 2016 di Bandung yang diikuti sebanyak 58 orang pegawai; telah dilaksanakan *In House Training* Pengadaan Barang dan Jasa yang diikuti oleh seluruh Eselon III dan IV serta staf terkait di lingkungan Ditjen PPI pada tanggal 14 - 17 Juni 2016 di Serang yang diikuti sebanyak 22 orang pegawai; Forum Kegiatan Manajemen Kepegawaian pada tanggal 29 Feb - 2 Maret 2016 dan Penyusunan Analisa Jabatan. Adapun jumlah pegawai yang mengikuti training atau diklat tersebut melebihi dari jumlah pegawai Ditjen PPI disebabkan karena adanya beberapa pegawai yang mengikuti diklat tersebut lebih dari satu kali.

- b. Tersedianya fasilitas perkantoran dan gaji pegawai dengan target 12 bulan layanan. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam mencapai target ini adalah: pemasangan vinyl, pengadaan laptop sebanyak 1 unit, pengadaan perangkat computer sebanyak 1 unit, pengadaan ruang rapat baru Ditjen PPI, pemasangan partisi, pemasangan meubelair, pengadaan *sound system portable* sebanyak 1 unit . Sedangkan untuk layanan gaji dapat terpenuhi 100% selama 12 bulan, sementara untuk tunjangan kinerja tidak dapat terserap sebesar 100% karena tergantung dengan kinerja masing-masing pegawai.

# BAB IV

## PENUTUP

---

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sekretariat Ditjen PPI Tahun 2015, secara umum dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Ditjen PPI telah berjalan dengan baik dengan indikasi sebagai berikut:

1. Berdasarkan Pengukuran Kinerja sasaran program/kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri memberikan hasil rata-rata sebesar 100% karena semua target untuk setiap sasaran dapat tercapai.
2. Telah dihasilkan dokumen-dokumen terkait perencanaan dan penganggaran, monitoring dan evaluasi serta updating data selama tahun 2016 yang tersusun menyesuaikan dengan amanat Nawacita Presiden Jokowi terkait dengan percepatan persebaran industri ke luar Jawa.
3. Selama tahun 2016 telah dilakukan proses penyusunan dokumen kajian sebagai rekomendasi peningkatan iklim usaha dan kerjasama pengembangan perwilayahan industri yang meliputi kajian yang kaitannya dengan peningkatan kerjasama promosi dan investasi kawasan industri, pedoman teknis pembangunan kawasan industri atau sentra IKM, rencana pemanfaatan SDA dalam mendukung kawasan industri, mekanisme pengadaan lahan untuk kawasan industri yang diprakarsai oleh Pemerintah, termasuk buletin sebagai sarana publikasi dan informasi Ditjen PPI.
4. Manajemen keuangan telah dijalankan dengan baik sehingga penatausahaan, pembukuan dan verifikasi pelaksanaan anggaran bisa terlaksana secara rutin dengan kendala minimal.
5. Tahun 2016 telah tersusun 2 Permenperin terkait dengan pemberian ijin usaha kawasan industri dan pedoman teknis pembangunan kawasan industri.



Selanjutnya untuk penyusunan PP tentang perwilayahan industri masih dalam tahap harmonisasi.

6. Meningkatnya kualitas SDM dimana seluruh pegawai mendapatkan pelatihan maupun pendidikan yang dibutuhkan.
7. Realisasi penyerapan DIPA tahun anggaran 2016 secara keseluruhan sebesar 83.12% atau senilai Rp. 27.409.065.000,- dari total pagu anggaran sebesar Rp. 32.974.000.000,-

## **B. Permasalahan dan Kendala**

Dalam melaksanakan kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri tidak lepas dari berbagai kendala yang harus diselesaikan. Kendala yang terdapat pada pelaksanaan kegiatan Setditjen Pengembangan Perwilayahan Industri tersebut adalah sebagai berikut :

1. Penyesuaian program kegiatan Tahun 2016 dengan Nawacita Presiden Joko Widodo sehingga membutuhkan waktu untuk koordinasi lintas sektor dan daerah;
2. Turunnya DIPA tahun 2016 sudah pada bulan Desember 2015 tetapi secara riil pelaksanaan penyerapan anggaran baru dapat dimulai pada bulan Februari sampai dengan Maret 2016, hal ini disebabkan karena harus menunggu proses revisi DIPA terkait perubahan nomenklatur di lingkungan Ditjen PPI;
3. Terdapatnya perubahan anggaran pemerintah terkait perampingan/ penghematan anggaran di lingkungan kementerian/lembaga pemerintah;
4. Waktu pelaksanaan workshop/sosialisasi/konsinyering/rapat pembahasan menumpuk pada akhir tahun 2016 karena beberapa kegiatan menunggu selesainya kajian dari tenaga ahli dan fokus pelaksanaan kegiatan lebih diutamakan pada kegiatan yang dianggap prioritas dan strategis. Hal ini menyebabkan kesan kejar tayang penyelesaian pelaksanaan kegiatan.

### C. Rekomendasi

1. Untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan perkuatan kelembagaan dan aparat serta prasarana pendukung perlu ditingkatkan koordinasi/ sinkronisasi/sinergi pada instansi dan lembaga di pusat dan daerah guna mewujudkan pembinaan yang lebih efektif dan terarah;
2. Perlu adanya pembenahan data wilayah industri secara akurat dan *up to date*;
3. Persiapan-persiapan untuk pelaksanaan DIPA dilakukan lebih awal sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
4. Masing-masing koordinator kegiatan agar secepatnya menyelesaikan proses pertanggungjawaban keuangan yang telah dipergunakan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah kegiatan dilaksanakan kepada bendahara. Hal ini dimaksudkan agar pihak bendahara dapat dengan segera mengajukan usulan anggaran baru ke KPPN untuk membiayai kegiatan berikutnya;
5. Dalam melaksanakan kegiatan program baik personil program maupun para koordinator agar saling bekerjasama dan selalu mengedepankan tertib administrasi dan tertib keuangan (TA-TK) dalam mencapai sasaran yang diinginkan;
6. Melakukan pembenahan organisasi, sistem dan prosedur serta sumber daya manusia di bidang pelayanan teknis dan administratif.

Penyusunan LAKIP ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal LAKIP tersebut harus dijadikan motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi dengan jalan selalu menyesuaikan indikator-indikator kinerja yang telah ada dengan perkembangan tuntutan *stakeholders*, sehingga Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri dapat semakin dirasakan keberadaannya oleh direktorat teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri pada khususnya dan Unit Eselon I lainnya di lingkungan Kementerian Perindustrian dengan pelayanan yang profesional.